

PERANGKAT DESA – PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2016

PERDA NO. 7, LD. 2016/NO. 7. TLD NO. 7, LL. KAB. PEMALANG : 9 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK :
- Dengan adanya dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengubah definisi beberapa istilah yang diatur di dalamnya definisi Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa, menambah istilah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.
 - Peraturan Daerah ini mengubah unsur staf sekretariat dan Pelaksana Teknis, menambahkan aturan dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa dapat menanggukkan pada pengangkatan Perangkat Desa periode berikutnya, mengubah aturan tentang pemberhentian perangkat, menyisipkan 4 (empat) BAB baru tentang Unsur Staf Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa dan Kesejahteraan Perangkat Desa .
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2016.
 - Penjelasan : 2 hlm